

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN  
LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Fadly M. Djubedi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Manusia muslim, dalam relasinya dengan Allah menempati kedudukan sebagai hamba Allah, sehingga tampaklah kepatuhan serta kecintaan pengabdian kepada Allah. Setiap Muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Berdasarkan uraian di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimanakah keberadaan zakat sebagai suatu instrumen pembangunan sosial ekonomi umat dan bagaimanakah aspek normatif kewajiban negara/pemerintah dalam pengelolaan zakat. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat Sebagai Suatu Instrumen Pembangunan Sosial Ekonomi Umat. Zakat jelas di dalamnya jika ditunaikan untuk mengakomodasi tiga potensialitas yaitu dimensi rasional (material), dimensi emosional (tindakan altruistik) dan dimensi spiritual (karena Allah). Zakat merupakan ibadah fardiyah yang diwajibkan secara individual, namun berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan) dan lain sebagainya. Selanjutnya Zakat merefleksikan nilai spiritual dan nilai *charity* (kedermawanan) atau filantropi dalam Islam. Filantropi yang terkandung dalam zakat, infaq dan shadaqah dalam sejarah Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Aspek Normatif Kewajiban Negara/Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat. Dalam ajaran agama Islam,

pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban, dan para fakir tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh.

**A. PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah memiliki ajaran yang komprehensif dan holistik tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk dunia. Setiap Muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian di antara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum), maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu. Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT., untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam A1- quran. Atau bisa juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH.MH; Soeharno SH.MH; Firdja Baftim, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711315

berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. *Lafadz* zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Besar sekali makna dan fungsi zakat' bagi para *muzakki*. Zakat pada tataran *mustahiq* memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, sebagai "social justice (keadilan sosial), social equilibrium (keseimbangan sosial), social guarantee (jaminan/garansi sosial), dan social insurance (asuransi sosial) atau zakat mempunyai asas *al-'adalah* (keadilan), *qa'idah al-mula'amah* (kepastian hukum/kelayakan) dan *al-iqtishad* (ekonomis / efisiensi).<sup>3</sup> Apabila melihat makna dan fungsi zakat, maka tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk enggan mengeluarkan zakat. Merugi dan celakalah bagi orang yang enggan berzakat. Mereka akan dihisab dengan berat dan akan disiksa dengan siksaan yang pedih, sebaliknya beruntunglah bagi muslim yang berzakat, karena merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah, yang dapat menyucikan jiwanya dari syirik, maksiat kepada Allah, dan mencintai harta.

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Jadi, prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah SWT.

<sup>3</sup>Budi Kisworo, *Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Fiqh Islam (Studi Perbandingan)*, Jurnal Ilmiah MADANIA, vol. 3, No. 5, (Desember, 2000), hlm. 6-8.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan zakat sebagai suatu instrumen pembangunan sosial ekonomi umat?
2. Bagaimanakah aspek normatif kewajiban negara/pemerintah dalam pengelolaan zakat?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi pengelolaan zakat.

## PEMBAHASAN

### 1. Zakat Sebagai Suatu Instrumen Pembangunan Sosial Ekonomi Umat

Sejumlah ayat bertebaran dalam berbagai surat dalam al Qur'an dan hadits Nabi banyak ditemukan anjuran tentang pentingnya filantropi zakat bagi tumbuh dan berkembangnya solidaritas sosial terhadap sesama manusia, di antara QS. 30: 39; QS. 9:103; QS.18:18. dalam Al Qur'an surat at Taubah [9]:103, misalnya secara tegas dikatakan bahwa:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

Landasan normatif yang terkandung di dalam ayat di atas mengandung spirit nilai filantropi (kedermwanan) dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagi pihak *muzakki* agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material. Zakat merupakan bentuk ibadah terpenting kedua setelah sholat sehingga ia tidak bisa ditentukan berdasarkan prinsip perpajakan. Ciri

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 80.

dan tujuannya sama sekali berbeda dengan ciri dan tujuan pajak biasa. Zakat mengandung dimensi yang lebih luas yang secara ekonomis berusaha mempertemukan surplus Muslim dan defisit Muslim sehingga diharapkan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kedua unit defisit tersebut (*mustahik* dan *muzakki*).<sup>5</sup>

Pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi potensi ekonomi publik sekaligus sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama yang diperuntukkan kepada orang-orang Muslim. Zakat, seperti dikatakan di atas adalah *fardiyah* dan *maliyah* namun memiliki implikasi sosial dan spiritual. Zakat secara ekonomi berfungsi untuk membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan secara spiritual zakat merupakan alat untuk mensucikan hati pelakunya agar terhindar dari sifat-sifat tercela lainnya. Pengeluaran zakat menggambarkan dua, sisi yang secara sinergis saling menyatu yaitu kepentingan jangka pendek (kebutuhan ekonomi dan duniawi) yang berimplikasi secara lebih luas pada kepentingan jangka panjang (kepentingan spiritual/ *ukhrawi*) individu *muzakki*.

Zakat yang bernilai ganda hanyalah yang ditunaikan oleh *muzakki* dengan dasar kesadaran diri dan motif spiritual./Sementara yang dilakukan tanpa motif spiritual zakat yang dikeluarkan tidak akan memiliki makna dan nilai apa-apa kecuali menjadi sedekah biasa. Sebaliknya jika zakat ditunaikan dengan motif keimanan niscaya berimplikasi secara positif bagi kehidupan *muzakki*. Dengan dasar keikhlasan karena spirit iman dalam mengeluarkan sebagai dari hartanya pada jalan kebaikan (*sabilillah*), untuk tujuan sosial ekonomi (*altruistik*), maka *muzakki* dapat meningkatkan tidak hanya stamina spiritualnya serta menebar rahmat ekonomi dan sosial bagi yang memerlukannya. Implikasinya bahwa tindakan yang dilakukan atas dasar komitmen iman, kewajiban agama tidak bisa dihindari. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari rida Allah (jangka panjang). Dengan kata lain, mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang ada pada kita bukan saja

sebagai bentuk perwujudan dedikasi dan loyalitas diri Muslim terhadap orang yang secara transendental sulit dicerna secara rasional, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen karakter altruistik yang melekat dalam diri setiap orang. Faktor cakupan nilai yang terkandung dalam zakat yang demikian luas ini menjadi aspek pembeda yang pertama antara zakat dan pajak.<sup>6</sup> Dalam sistem zakat yang dikenakan zakat bukan dari pendapatan tetapi zakat dikenakan terhadap kekayaan dan tabungan atau simpanan tahunan sehingga dengan demikian satu jumlah yang sama telah ditetapkan untuk memastikan adanya persamaan. Orang kaya akan membayar zakat sesuai dengan jumlah kekayaan dan tabungannya. Pungutan tersebut berfungsi untuk tujuan kebaikan sosial seperti membantu fakir dan miskin. Karena itu mereka tidak dipungut zakat.

Perspektif ekonomi, zakat memiliki beberapa prinsip penting seperti prinsip keadilan, prinsip produktivitas dan prinsip Nalar. Pertama, prinsip keadilan dalam arti bahwa zakat sebagai sebuah istilah umum dapat digunakan sebagai sumbangan wajib biasa yang dikenakan pada berbagai jenis pendapatan seperti hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan. Kedua, prinsip produktivitas mengandung pengertian bahwa zakat yang dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Nisab berarti surplus minimum tahunan dari nilai harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan.<sup>7</sup> Dalam sebuah sabdanya, Nabi mengatakan "barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku atasnya zakat". Ini mengandung makna bahwa nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Prinsip nalar berarti bahwa orang yang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, tiada zakat bagi orang yang tidak berakal (tidak waras). Karena itu

<sup>5</sup> Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Penada Media, 2006), hlm. 208.

<sup>6</sup> KH. Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. (Jakarta: GIP, 2002), hlm.58.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 59.

zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan.<sup>8</sup>

Zakat merupakan bentuk ibadah terpenting kedua. Zakat mengandung dimensi yang lebih luas yang secara ekonomis berusaha mempertemukan surplus Muslim dan defisit Muslim sehingga diharapkan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kedua unit defisit tersebut (*mustahik* dan *muzakki*). Zakat secara ekonomi berfungsi untuk membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan secara spiritual zakat merupakan alat untuk mensucikan hati pelakunya agar terhindar dari sifat-sifat tercela lainnya. Dalam sistem zakat yang dikenakan zakat bukan dari pendapatan tetapi zakat dikenakan terhadap kekayaan dan tabungan atau simpanan tahunan sehingga dengan demikian satu jumlah yang sama telah ditetapkan untuk memastikan adanya persamaan. Orang kaya akan membayar zakat sesuai dengan jumlah kekayaan dan tabungannya. Pungutan tersebut berfungsi untuk tujuan kebaikan sosial seperti membantu fakir dan miskin. Dengan melihat pentingnya instrumen zakat, hendaknya pengumpulan dan penyaluran dana zakat dikelola secara profesional agar dapat menjadi potensi ekonomi publik sekaligus sebagai instrumen kebijakan fiskal. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi umat Islam yang membedakannya dengan pajak. Oleh karena zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, Negara berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat.

## 2. Aspek Normatif Kewajiban Negara/Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama orang kaya muslim yang

memenuhi syarat, yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat.<sup>9</sup>

Tugas di atas pada prinsipnya dipesankan al-Qur'an, misalnya dalam hal menghindarkan ancaman kelaparan. Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31 menegaskan bahwa manusia harus optimis dan jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Pemerintah adalah wakil Tuhan yang harus memperhatikan rakyatnya. Dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar,” (QS. al-Isra' (17): 31).<sup>10</sup>

Dalam hal menjamin pekerjaan, ditegaskan bahwa pembagian harta zakat adalah untuk menjamin kehidupan 8 golongan. Di antara golongan yang dijamin adalah fakir miskin. Masalahnya, apakah jaminan itu berupa harta sehingga pada umumnya sifatnya insidental (bantuan sementara), atukah berupa pekerjaan sehingga sifatnya sungguh-sungguh permanent (bantuan tetap). Negara berhak menetapkan amil zakat dan keduanya mempunyai hak untuk menetapkan metode zakat yang lebih dekat pada tujuan dan hakikat zakat itu sendiri, berupa harta atau pekerjaan.

Islam memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada negara (pemerintah) untuk melindungi nasib kaum fuqara, mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian dan mengangkat derajat kaum yang lemah. Membangun ekonomi yang kolektif-kooperatif mengandung arti ke dalam atau keluar. Ke dalam, menyusun suatu masyarakat kekeluargaan yang berdasarkan kolektif dan kooperatif. Sedangkan ke luar melakukan gerak perlawanan yang semakin lama bertambah hebat dan tajam terhadap paham egoistis Yahudi yang sangat menyesatkan paham ekonomi (pendirian paham menyamakan Praktik riba dengan perdagangan).

Kolektif dan kooperatif, *rahmah* dan *takaful*, perasaan kasih sayang dan jamin-menjamin antara tiap-tiap orang dan tiap-tiap golongan dengan golongan lainnya, adalah

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>10</sup> QS. al-Isra' (17): 31

dasar yang sebaik-baiknya untuk pembangunan kemakmuran yang sejati. Prinsip inilah yang terkandung dalam zakat. Dengan diwajibkannya pemerintah dalam pengelolaan zakat berarti bahwa kewajiban zakat itu bukan semata-mata kemurahan hati si kaya, tetapi merupakan hak para *mustahiq*. Yang lebih penting lagi zakat dapat membantu dan mengangkat derajat ekonomi para *mustahiq*.<sup>11</sup>

Kehadiran negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah, merupakan unsur yang vital dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dapat diimplementasikan masyarakat, maka harus ada kekuatan eksekutif.<sup>12</sup>

Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Adalah wajar apabila pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya,<sup>13</sup> karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Keinginan melahirkan undang-undang tentang zakat telah tercetus sejak 1950-an, tetapi baru sekitar 49 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan. Namun kenyataannya, undang-undang ini seolah berjalan di tempat, tetap belum efektif mengkondisikan masyarakat agar gemar berzakat melalui lembaga.

Manfaat dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang berdampak secara langsung yakni keberadaan lembaga-lembaga pengumpul zakat yang secara legal dapat memungut zakat. Selain itu, belum ada manfaat

yang cukup signifikan terhadap diberlakukannya UU tersebut.<sup>15</sup>

Salah satu kelemahan dari UU No. 38 Tahun 1999 adalah pemerintah menginginkan adanya lembaga zakat yang terpusat dan beroperasi secara langsung sebagaimana layaknya pengumpul zakat yang lain. Tetapi implementasinya kedodoran dan terkesan malah tidak mampu bersaing dengan lembaga amal zakat yang lain. Sebagian kalangan malah menyalahkan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat sebagai penyebab ketidakberhasilan zakat di Indonesia.<sup>16</sup>

Permasalahan-permasalahan krusial dan perlu diperbaiki serta perlu dimasukkan di dalam RUU Zakat yang baru, meliputi sebagai berikut :

Pertama, soal kelembagan. Saat ini belum ada kejelasan fungsi siapa sebagai regulator, siapa sebagai pengawas dan siapa sebagai operator. Keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) semuanya ingin mengelola zakat. Sementara siapa yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas belum ada.<sup>17</sup>

Kedua, belum adanya *strategic planning* secara nasional, baik penghimpun maupun pendayagunaan. Akibatnya masih terjadi irisan wilayah penghimpunan. Satu wilayah bisa menjadi sasaran penghimpun bagi beberapa lembaga zakat. Hal ini juga menyebabkan pendistribusian zakat tidak merata.<sup>18</sup>

Ketiga, soal mekanisme pelaporan. Sampai sekarang belum ada mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga/badan amal zakat.

Keempat, soal hubungan zakat dengan pajak. Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPKP), namun dalam prakteknya belum berjalan dengan baik. Padahal jika zakat dapat dijadikan pengurang pajak, atau minimal sebagai pengurang pajak penghasilan maka akan memberikan dampak yang sangat baik dalam pemungutan zakat.<sup>19</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>12</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 132.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 137

<sup>14</sup> Konsideran menimbang huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> Gazi Inayah, *Op-Cit*, hlm.67.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>17</sup> RUU tentang Zakat 2009 – 2014, Jakarta.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Kelima, mengenai sanksi. UU Pengelolaan Zakat yang ada baru mengatur sanksi bagi pengelola zakat. Padahal harusnya sanksi diberikan juga kepada muzakki. Tujuannya untuk mengingatkan terhadap kewajiban muzakki untuk membayar zakat.<sup>20</sup>

Sistem redistribusi kekayaan dalam masyarakat Islam, zakat mempunyai keterkaitan dengan negara. Keliru kalau orang memandang zakat hanya sebagai “filantropi”, sehingga negara tidak perlu campur tangan. Keberadaan Undang-Undang **Pengelolaan Zakat** (UU No 23 Tahun 2011) memberi jaminan politik dan hukum bahwa Indonesia tidak menerapkan sekularisasi dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan **zakat** di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan itu peran dan strategi pemerintah dalam pemberdayaan zakat bertitik-tolak dari upaya agar zakat yang dihimpun oleh amil semakin meningkat dan umat Islam lebih mudah mengakses sumber dana zakat khususnya bagi yang membutuhkan dan berhak menerima. Karena itu sistem regulasi yang efektif dan pengawasan yang kredibel oleh pemerintah terhadap pengelolaan zakat menjadi satu keniscayaan. Di lain pihak, lembaga pengelola zakat berkepentingan untuk memperoleh legalitas, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat sehingga dana zakat yang terkumpul dan muzaki yang menunaikan zakat dari tahun ke tahun makin bertambah serta manfaat zakat terwujud secara merata untuk mencegah meluasnya kemiskinan.

Menyangkut hubungan zakat dan negara dalam konteks keindonesiaan kontemporer, sedikitnya empat dasar pemikiran yang menjadi ruh dan spirit pengaturan zakat di negara kita, yaitu:

- Pertama, mewujudkan unified system dalam pengelolaan zakat nasional. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai executive agency pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam spektrum ini, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin dari

pemerintah sesuai ketentuan UU, harus dipandang tiada lain dalam konteks “membantu tugas negara” untuk mensejahterakan rakyat.

- Kedua, hirarki dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki hubungan hirarkis. Dalam kaitan ini semua LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Salah satu perubahan fundamental pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah menyangkut pola hubungan BAZNAS di semua tingkatan. Menurut peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Tetapi sekarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hubungan BAZNAS di semua tingkatan bersifat hirarkis. Prinsip hirarki dalam pengelolaan zakat tercermin antara lain pada alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan alur pertanggung-jawaban dari BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- Ketiga, kepatuhan (compliance) pada ketentuan syariat Islam. Prinsip syariat Islam dicantumkan sebagai asas pertama dalam urutan asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat tidak mungkin dilakukan oleh lembaga berbadan hukum yang bukan berbasis Islam. Zakat sebagai norma pokok (*core norm*) yang diatur dengan undang-undang merupakan ranah agama dan karena itu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk memeriksa dan memastikan kepatuhan lembaga zakat terhadap prinsip-prinsip syariat (baca: syariah) dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

<sup>20</sup> *Ibid*

serta penggunaan hak amil, mengharuskan dilakukannya audit syariah terhadap BAZNAS dan LAZ. Payung hukum untuk melakukan audit syariah, di samping audit keuangan, ialah ketentuan dalam undang-undang yang menetapkan tugas Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

- Keempat, akuntabilitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah mengelola amanah muzaki (pembayar zakat) dan mengelola hak-hak mustahik (fakir, miskin dan seterusnya). Pengelolaan zakat menuntut akuntabilitas yang tinggi pada lembaga yang mengelolanya. Prinsip akuntabilitas dimunculkan menjadi salah satu asas pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

Pengelolaan zakat yang berlaku sekarang tidak menuju pada totaliterisme oleh negara, namun juga bukan sekularisasi pengelolaan zakat, yaitu negara dan pemerintah tidak boleh campur tangan dalam perzakatan. Semua pemangku kepentingan perzakatan di Tanah Air seyogyanya memandang secara positif bahwa regulasi zakat, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 memberi ruang kepada negara dan masyarakat untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam menopang sistem pengelolaan zakat nasional.<sup>22</sup>

Sekularisasi pengelolaan zakat, dalam arti pengelolaan zakat tidak melibatkan peran pemerintah, tidak sebangun dengan prinsip ideologi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di zaman kolonial Hindia Belanda dulu pada tahun 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat. Garis politik kolonial tentang hubungan agama dan negara tidak dilanjutkan di era kemerdekaan. Hal itu terbukti antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-undang Nomor 38

Tahun 1999 pada tanggal 16 Nopember 2011 lalu telah membuka wacana baru bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat memiliki potensi besar di Indonesia, sehingga penting kiranya pemerintah ikut terlibat dalam pengaturan pengelolaannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang di masyarakat. Zakat mengandung dimensi yang lebih luas yang secara ekonomis berusaha mempertemukan surplus Muslim dan defisit Muslim sehingga diharapkan pendapatan antara kedua unit defisit tersebut (*mustahik* dan *muzakki*). Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Adalah wajar apabila pemerintah yang wajar berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>21</sup> <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dalam-spirit-kenegaraan/>

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

## B. Saran

Oleh karena peran dan strategi pemerintah dalam pemberdayaan zakat bertitik-tolak dari upaya agar zakat yang dihimpun oleh amil semakin meningkat dan umat Islam lebih mudah mengakses sumber dana zakat khususnya bagi yang membutuhkan dan berhak menerima, maka disarankan agar sistem regulasi yang efektif dan pengawasan yang kredibel oleh pemerintah terhadap pengelolaan zakat menjadi satu keniscayaan. Di lain pihak, pemerintah juga harus memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap lembaga pengelola zakat serta dengan adanya kepercayaan masyarakat, maka dana zakat yang terkumpul dan muzaki yang menunaikan zakat dari tahun ke tahun makin bertambah serta manfaat zakat terwujud secara merata untuk mencegah meluasnya kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muchtar., *Perbandingan Madzab dalam Islam Permasalahannya*, dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Aflah, Noor., *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI - Press, 2009)..
- Ahmad, Zainal Abidin., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Ali, Mohammad Daud., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Risalah, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_.*, Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Ed. 2, Cet. 2, Rajawali, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_.*, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Arkoun. Muhammad., *Rethinking Islam*. Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989).
- \_\_\_\_\_.*, Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991).
- Djuanda, Gustian., dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gillisen, Emeritius John dan Gorle, Emeritius Frits., *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Saduran Freddy Tengker, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 2005..
- Griffin. David Ray., *Tuhan dan Agama dalam Dunia Postmodern*. (Yogyakarta: Kanisius, 1999)..
- Hafiduddin, KH. Didin., *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. (Jakarta: GIP, 2002)..
- Inayah, Gazi., *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)..
- Kisworo, Budi., *Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Fiqh Islam (Studi Perbandingan)*, Jurnal Ilmiah MADANIA, vol. 3, No. 5, (Desember, 2000).
- Kurnia, H. Hikmat dan Hidayat, H.A., *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, 2008.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005..
- Mutholib, Abdul., *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Nasution, Harun., *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Nasution. Edwin., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Penada Media, 2006)..
- Praja, Juhaya S., *Pengantar*, dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Qardawi, Yusuf., *Hukum Zakat*, (Terjemahan : Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi), Mizan, Bandung, 1999.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, 2010.
- Soeyb, Joesoef., *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, Pustaka A1 Husna, Jakarta, 1982.
- Swasono, Sri Edi., dkk, (ed), *Sekitar Kerniskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam*, Jakarta: UI-Press, 1988)..
- Syarifuddin, Amir., *Hubungan Dalil Hukum Syara' dengan Pendapat Mujtahid*, Studi Islamika, No.10 Tahun IV, Oktober-Desember 1979.
- Tasmara, Toto., *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: GIP, 2002).
- Tebba, Sudirman., *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Sludi Kasus*



*Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*,  
Cet. I, Mizan, Bandung, 1993.

Triyuwono. Iwan., *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. (Yogyakarta: LKiS, 2000).

Wijayanti, Anita dan Hendrik, H., *Mukjizat Zakat Mengungkap Rahasia Menakjubkan Dibalik Perintah Zakat Tinjauan Syari'at, Ekonomi dan Medis*, Pustaka Iltizam, 2008.

Zohar, Danah dan Marshal, Ian. *Memberdayakan Spiritual Capital dalam Dunia Bisnis*. Terj. (Bandung: Mizan, 2006).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dalam-spirit-kenegaraan/>

"Mencermati dan Menyikapi UU No. 23 Tahun 2011." <http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=16>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.